



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILU

PROVINSI JAWA BARAT

**TENTANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 605/unpas-FH.D/G/XI/2021

Nomor : 160/HM.02.04/K.JB/11/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 01 bulan Desember Tahun 2021, telah dilaksanakan suatu kerjasama oleh dan antara:

1. **Dr. ANTHON F SUSANTO, SH.,MH.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Berkedudukan di Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ABDULLAH, S.TP.** Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Turangga No. 25, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Pendidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** akan menyelenggarakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), oleh karena itu perlu diadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan program **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Pengawasan Partisipatif** untuk dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dan Pengawasan Partisipatif
2. Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Fakultas Hukum Universitas Pasundan terutama mahasiswa/i agar memperoleh pengetahuan di dunia kerja khususnya yang berminat menjadi penyelenggara pemilu serta mendukung program pengawasan partisipatif

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
2. Pelaksanaan Program Pengajaran satuan Pendidikan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
3. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Partisipasi dalam Isu Pengawasan Partisipatif;
5. Penguatan Kajian Isu Hukum Kepemiluan
6. Mengakomodir adanya pojok pengawasan;
7. Menyediakan mahasiswa untuk sekolah kader;
8. Mengadakan kuliah umum tentang pengawasan pemilu, pemilihan;
9. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak Pihak Pertama :

- (a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- (b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Fakultas Hukum dalam bidang hukum dan kepemiluan;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk pengabdian kepada masyarakat;

(2) Tanggung Jawab Pihak Pertama :

- (a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- (b) Memberikan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
- (c) Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Mahasiswa Fakultas Hukum maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (d) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (e) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam bidang kepemiluan;
- (f) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

(3) Hak Pihak Kedua:

- (a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
- (b) Mendapatkan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam bidang hukum dan kepemiluan;

(d) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk pengabdian kepada masyarakat.

(4) Tanggung Jawab Pihak Kedua :

- (a) Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Fakultas Hukum maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam bidang kepemiluan;
- (d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Fakultas Hukum Universitas Pasundan untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun;

2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
3. Perjanjian Kerjasama ini diadakan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Besar No.68, Kota Bandung

Telp : 022-4262226

Email : hukum@unpas.ac.id

CONTACT PERSON

Nama : Dr.Hj. Dewi Asri Yustia, SH, MH (Wakil Dekan 1)

No. Hp. : 082217216144

Email : dewi.asri@unpas.ac.id

PIHAK KESATU



Dr. ANTHON F. SUSANTO, SH.,M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasundan

PIHAK KEDUA

ABDULLAH, S.TP.
Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Jawa Barat